



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 299/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Salon), tempat tinggal di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

I a w a n

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bunggasi RT.010 RW. 004 No. 115 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah hukum Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 299/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 24 Desember 2001
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik orang tua penggugat di Jln MT. haryono Kendari selama kurang lebih (5 tahun) dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Jln Bunggasi no. Andonohu Kendari sampai sekarang
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Anak Satu, Lahir tanggal 15 Juni 1996



- b. Anak Dua, Lahir tanggal 15 April 2003
  - c. Anak Tiga, Lahir tanggal 1 Mei 2006
  - d. Anak Empat, Lahir tanggal 5 Februari 2011
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tanggal 10 Januari 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak pernah memberi nafkah
  - b. Tergugat sering main judi
  - c. Tergugat suka berbohong
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah (rumah/ranjang), yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah (Penggugat/Tergugat)
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Tanggal 24 Desember 2001 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2001 di Kendari.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bunggasi Andounohu, Kota Kendari.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kadang rukun dan harmonis dan terkadang tidak harmonis, namun telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering main judi dan membohongi penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi, akan tetapi saksi dengar dari penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis, namun saksi dengar dari penggugat bahwa tergugat sering dipercayakan untuk membayar pajak, akan tetapi tergugat tidak membayar pajak tersebut, dan bahkan uang untuk membayar pajak tersebut dipakai untuk berjudi.
- Bahwa tidak sering, namun saksi pernah mendapati penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa sentuk pertengkarannya yang saksi lihat bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena pekerjaan tergugat tidak menentu, dan hanya membantu penggugat di Salon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu, dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu, dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, dan bahkan kakak saksi di Medan sudah menghububngi keluarganya di Medan, namun tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka pertengorkan lagi.
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

## 2 Skasi Dua

- Bahwa penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara pengguagt dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering main judi (main kupon putih).
- Bahwa tidak pernah, namun saksi sering mendapati kupon putih di kantong baju tergugat.
- Bahwa tergugat sering membohongi penggugat.
- Bahwa bentuknya sering tergugat dipercayakan untuk membayar pajak salon, akan tetapi tergugat tidak membayar pajak, dan bahkan uang untuk membayar pajak, dipakai untuk main kupon putih.
- Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah, dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, dan sejak tergugat pergi tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, dengan menghubungi keluarga tergugat namun tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, dan keempat orang anak tersebut ikut dengan penggugat.
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan biaya kepada penggugat.
- Bahwa sekitar 1 minggu sebelum pergi, penggugat dan tergugat terlibat pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa yang dipertengorkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengespresikan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan.



Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu.

Menimbang, bahwa disamping itu tingkat kesibukan, pergaulan dan status social dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosinya, selalu menjaga gengsi/martabatnya, harga diri dan lain-lain dan karenanya tidak selalu mau bertengkar atau berselisih di depan orang banyak.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/XII/23/2001 tanggal 24 Desember 2001 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu, dan Saksi Dua

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sudah lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat kini tidak diketahui alamatnya sedang Penggugat tinggal di Kendari.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa sebelum berpisah penggugat dan tergugat pernah berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi saksi Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,





- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan kini sudah tidak rukun karena tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak satu tahun dan Penggugat sudah tidak usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Tergugat.
- bahwa keluarga termasuk sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali.
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak satu tahun lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali apalagi.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:



- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan saksi dan Tergugat pada kesempatan lain tidak bisa dipercaya dalam masalah keuangan berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian.
- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mkendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Artinya:

*Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dipenuhi.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Muhammad Alwi, MH. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, SH dan Drs. Akramuddin, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Muhammad Alwi, MH.

Dra. Hj. Khaeriyah, SH

Panitera Pengganti

Drs. Akramuddin, MH.

Marwan, S.Ag., SH.

**Perincian biaya :**

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	60.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-